



**PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN
DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI KOTA TEGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDNAG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

Aulia Rizky*, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : auiamulyono@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki 17.480 pulau dan panjang garis pantai 95.181 km², serta luas wilayah laut 70% dari total luas wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan +63,49% dari total potensi lestarnya, namun di beberapa kawasan perairan, stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal banyak terjadi di perairan Indonesia, hal ini perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang serta pengawasan yang ketat dalam hal penangkapan ikan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pelaksanaan tugas pengawas perikanan dalam kegiatan penangkapan ikan di Kota Tegal dan hambatan yang dialami oleh pengawas perikanan di Kota Tegal serta cara mengatasi hambatan tersebut. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pengawas perikanan di Kota Tegal dalam kegiatan penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan melalui Pasal 11 Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan hanya terlaksana 7 tugas dari 12 tugas, hal ini didasarkan atas keadaan di lapangan. Saran bagi pemerintah, sebaiknya menambah jumlah pengawas perikanan di Kota Tegal, serta bagai pengawas perikanan Tegalsari, sebaiknya dibuat jadwal yang jelas terkait patroli di laut, sehingga nelayan lebih terkontrol, serta dibuat laporan tahunan mengenai kinerja Satker PSDKP Tegalsari, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi pertahunnya.

Kata kunci: Tugas, Pengawas Perikanan, Penangkapan ikan, Kota Tegal.

Abstract

Indonesia has 17,480 islands and a coastline of 95,181 km², the sea area 70% of the total area of Indonesia. The new marine fishery resources utilized 63.49% of the total potential for sustainability, but in some waters, stocks of fish resources has experienced overfished. A lot of illegal fishing occurred in Indonesian waters, this needs to be prevented by an arrangement as well as strict controls in terms of fishing. The problems is the implementation of the supervisory task of fisheries in fishing activities in Tegal and barriers experienced by fisheries inspectors and how to overcome these obstacles. Method using normati juridical approach with descriptive analytical research spesifikasi. Methods of data collection was obtained through library research and use of secondary data sources with qualitative analysis methods. The results showed that the duty supervisor fishery in Tegal in fishing activities under Act No. 45 of 2009 on the Amendment of Act No. 31 of 2004 on fisheries through Article 11 Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 17/PERMEN-KP /2014 duties on Fisheries Supervisor undone only 7 duty of 12 tasks, it's based on the circumstances in lapangan. Suggestions for the government, should increase the number of inspectors of fisheries in Tegal, as well as for supervisory fisheries Tegalsari, should be made clear timetable related to patrols at sea, so fishing is more controlled, and created an annual report on the performance of PSDKP Tegalsari, so it can be used as material for evaluation annually.

Keywords: Duty, Inspector of Fisheries, Fishing, Tegal City.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lautan yang lebih luas dari daratan. Indonesia memiliki 17.480 pulau dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km², serta luas wilayah laut mencakup 70% dari total luas wilayah Indonesia. Secara geografis, letak Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, serta merupakan pertemuan antara tiga lempeng besar di dunia, yaitu lempeng Eurasia, India Australia, dan Pasifik.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terbesar di dunia karena memiliki kekayaan ekosistem pesisir dan potensi sumber daya ikan sebesar 6,7 ton per tahun.¹ Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali, meskipun demikian penangkapan ikan tetaplah ada batasannya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas serta melebihi batas optimal, maka dapat mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian. Pemanfaatan secara berlebihan memberikan dampak yang buruk bagi kelestarian ikan. Hal ini perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik serta sebuah pengawasan yang ketat dalam hal penangkapan ikan.

Sumber daya perikanan terbilang sangat banyak, baik dari segi baik dari segi kualitas maupun keanekaragaman bentuknya untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan baik berdasarkan keadilan dan pemerataan.² Secara keseluruhan, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 63,49% dari total potensi lestarnya, namun di beberapa kawasan perairan, beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih.³ Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal juga banyak terjadi di perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal ini sangat merugikan nelayan tradisional. Para oknum penangkapan ikan secara ilegal selalu menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti pukat-pukat atau jaring-jaring yang dapat merusak lingkungan laut. Biasanya para penangkap ikan secara ilegal ini akan mengambil ikan di daerah laut yang tidak terjangkau oleh nelayan tradisional, sehingga membuat pendapatan nelayan tradisional berkurang.

Perkembangan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait penangkapan ikan di laut terus bertambah dan berlangsung dengan merusak alam secara tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu meresahkan masyarakat dan mengakibatkan masyarakat ragu

¹Tanpa Nama, Tanpa Judul, <http://www.worldcat.org/identities/nc-komisi%20nasional%20pengkajian%20stok%20sumber%20daya%20ikan%20laut%20indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2016.

² Okta, Amiek, Amalia, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 3.

³ Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, (Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan IPB, 2016), hlm 6.

akan kesehatan makanan laut yang mereka makan. Keadaan demikian akan semakin parah apabila tidak dilakukan penanganan yang mengakibatkan efek jera bagi para pelaku. Pemahaman semua pihak terhadap tata cara pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dalam suatu kawasan perairan laut dimaksudkan sebagai upaya terjaminnya kelestarian sumber daya, kesinambungan usaha, serta mencegah konflik sosial diantara nelayan. Hal ini dapat berjalan jika ditunjang dengan penerapan sistem *Monitoring, Controlling, dan Surveillance* yang teratur dan berkesinambungan.⁴

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawas perikanan dalam kegiatan penangkapan ikan di Kota Tegal?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengawas perikanan di Kota Tegal dalam pelaksanaan pengawasan, serta bagaimana upaya mengatasinya?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁵ sedangkan pendekatan normatif adalah

pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁷ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dimana diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.⁸

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini didasarkan pada sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, bahan kuliah, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat.⁹

⁴Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 20

⁵Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm 20.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 13.

⁷Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm 24.

⁹ Sri Agung Surya, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas di-berlakukannya*

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹⁰ Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Kota Tegal.

Satuan kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satker PSDKP Tegalsari, Kota Tegal merupakan unit kerja eselon IV di bawah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP) Jakarta. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT Ditjen PSDKP dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, UPT Ditjen PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Satker PSDKP Tegalsari memiliki wilayah kerja sepanjang pantai utara (Pantura), mulai dari Kabupaten Brebes, Kota dan Kabupaten Tegal, serta Kabupaten Pemalang. Dalam wilayah kerja ini, Satker PSDKP Tegalsari membawahi 3 Pos pengawasan di masing-masing kabupaten. Pos-pos pengawasan ini diberi nama Pos PSDKP Brebes, Pos PSDKP Tanjungsari- Kabupaten Pemalang, dan Pos PSDKP Munjung Agung- Kabupaten Tegal. Ketiga Pos PSDKP ini memiliki tugas yang sama dengan Satker PSDKP Tegalsari. Tujuan dari pembagian wilayah pos PSDKP ini adalah untuk mempermudah pengawasan disepanjang wilayah kerja Satker PSDKP Tegalsari.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan di bidang sumber daya perikanan, terutama dalam kegiatan penangkapan ikan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan melalui Pengawas Perikanan yang berada di UPT dan Satker serta Pos Pengawasan SDKP melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tugas pengawas perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Saker PSDKP Tegalsari mengacu pada Pasal 66C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu:

Forced Delisting oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk), Skripsi Program Sarjana S-1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2015, hlm 20.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 98.

1. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan.
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen perusaha perikanan.
3. Memeriksa kegiatan usaha perikanan.
4. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan.
5. Memverifikasi kelengkapan SIPI dan SIKPI.
6. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.

Hal ini diperjelas dalam Pasal 6 Surat Keputusan Ditjen PSDKP Nomor KEP 143/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan, yang menyebutkan bahwa pengawas perikanan berwenang untuk:

1. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan.
2. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen usaha perikanan.
3. Memeriksa kegiatan usaha perikanan.
4. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan.
5. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian SIPI dan SIKPI.
6. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
7. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan.
8. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan

diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.

9. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan.
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
12. Memeriksa daerah penangkapan atau jalur penangkapan ikan.
13. Merekomendasi kepada instansi pemberi izin terhadap ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan alat tangkap yang digunakan.
14. Menurunkan alat tangkap yang spesifikasi/jenisnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Menerbitkan SLO kapal perikanan.
16. Mengisi dan mengesahkan buku lapor pangkalan.
17. Merekomendasikan kepada Direktur Jenderal sanksi administrasi bagi kapal perikanan yang melakukan pelanggaran.

Tugas pengawas perikanan diatur lebih rinci dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, antara lain:

1. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Belayar.

Dalam kegiatan penangkapan ikan, pengawas perikanan memeriksa SIPI dan/atau SIKPI, serta Surat Persetujuan Belayar. Surat persetujuan belayar yang selanjutnya disebut SPB, diterbitkan oleh kantor kesyahbandaran. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Belayar. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. SIUP itu sendiri merupakan Surat Izin Usaha Perikanan yang merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan. SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Izin yang digunakan nelayan di Kota Tegal adalah SIPI karena armada kapal perikanan yang digunakan nelayan di Kota Tegal jenis kapal perikanan penangkap ikan, bukan kapal pengangkut ikan, sehingga kapal perikanan yang melakukan pelayaran tidak melalui pemeriksaan SIKPI.

Surat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014, pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut di atas dapat dilakukan di atas kapal. Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelayakan kapal perikanan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan tidak sesuai dengan aturan yang ada karena kekurangan sumberdaya manusia. Anggota pengawas perikanan yang ada di Satker PSDKP Tegalsari hanya ada 3 orang

sehingga dengan intensitas melaut kapal-kapal lokal yang rata-rata setiap bulan 400 kapal yang mengajukan penerbitan SLO membuat pengawas perikanan dalam menerbitkan SLO tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam prakteknya pengawas perikanan hanya memeriksa persyaratan administrasi yaitu terpenuhinya surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan/peraturan pemerintah dari dokumen kapal, untuk persyaratan kelayakan teknis kapal perikanan meliputi semua keadaan fisik kapal dan kelengkapan kapal sesuai dengan dokumen kapal hanya menanyakan pada pengurus kapal, kecuali kapal yang baru dilakukan pemeriksaan fisik kapal.

Berikut akan ditampilkan jumlah Surat Laik Operasi yang telah diterbitkan oleh Satker PSDKP

Tegalsari selama 2 tahun terakhir pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Surat Laik Operasi Satker PSDKP Tegalsari Tahun 2015 dan 2016

Sumber: Laporan Bulanan Satker PSDKP Tegalsari tahun 2015 dan 2016

2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan.

No	Bulan	Tahun	
		2015	2016
1	Januari	327	479
2	Februari	284	365
3	Maret	336	398
4	April	409	405
5	Mei	436	397
6	Juni	444	354
7	Juli	369	378
8	Agustus	345	462
9	September	342	479
10	Oktober	369	438
11	November	417	385
12	Desember	384	418
Jumlah		4462	4958

Izin penelitian dan pengembangan perikanan diberikan kepada kapal penelitian perikanan. Selama ini di wilayah kerja Satker PSDKP Tegalsari tidak pernah ada kapal penelitian perikanan, sehingga pemeriksaan izin penelitian dan pengembangan perikanan belum pernah dilakukan.

3. Memeriksa peralatan dan keaktifan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Pengawas perikanan Tegalsari dalam memeriksa SPKP dilakukan langsung di atas kapal perikanan dengan membawa lembar pemasangan transmitter SPKP online. Lembar pemasangan transmitter SPKP online berisi tentang hasil uji fungsional dan kelengkapan transmitter online berupa nomor seri transmitter, lokasi pemasangan, nama kapal, dan semua keterangan tentang identitas transmitter. Setelah dilakukan pengecekan terhadap transmitter SPKP online, selanjutnya pengawas perikanan Tegalsari akan menerbitkan surat keterangan pemasangan transmitter yang berisi tentang pernyataan dari pengawas perikanan bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap transmitter SPKP online. Penerbitan surat keterangan pemasangan transmitter dilakukan di kantor Satker PSDKP Tegalsari.

4. Memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan.

Pemeriksaan alat penangkap ikan (API) meliputi jenis alat tangkap yang digunakan dan spesifikasi alat tangkap. Adapun alat penangkap ikan menurut jenisnya terdiri dari beberapa kelompok yaitu: Jaringan Lingkar (*surrounding nets*), Pukat Tarik (*seine nets*), Pukat Hela (*trawls*), Penggaruk (*dredges*), Jaring Angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), Jaring Insan (*gillnets and entangling nets*), Perangkap (*traps*), Pancing (*hooks*)

and lines), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).¹¹

Salah satu alat tangkap yang paling efektif dan populer yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan adalah alat tangkap cantrang. Kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nelayan pada umumnya hanya berdasarkan pada pengalaman berulang-ulang dan informasi berasal dari sesama nelayan. Sementara ketersediaan ikan pada suatu wilayah selalu berubah seiring dengan perubahan lingkungan. Salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya adalah faktor oseanografi, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang menyebabkan ikan akan memilih tempat sesuai dengan kondisi fisiologinya sehingga mempengaruhi pola perilaku ikan, berupa gerak pindah untuk penyesuaian terhadap kondisi yang menguntungkan bagi eksistensinya.¹²

Sejauh ini, di sepanjang wilayah kerja Satker PSDKP Tegalsari tidak terdapat pelanggaran mengenai alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan. Memang banyak nelayan-nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPP-NRI, namun dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B.1/SJ/PL.6/I/2017 Tentang Pendampingan Alat Penangkap Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka penggunaan alat penangkap ikan tersebut di atas diperbolehkan. Surat edaran tersebut berisi tentang pendampingan penggunaan alat penangkap ikan berupa:

- a. Membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan.
- b. Mempercepat proses perizinan Alat Penangkap Ikan (API) pengganti yang diizinkan.
- c. Memfasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti.

Diterbitkannya surat edaran tersebut maka nelayan masih diberi kesempatan selama 6 bulan untuk menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 untuk selanjutnya diberikan pembinaan guna penggantian API baru.

5. Memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu.

Satker PSDKP Tegalsari memeriksa kesesuaian jumlah anak buah kapal di atas kapal sesuai

¹¹Nurfaika Ishak, *Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif*, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Jogjakarta, Vol. 1, No.2, Juni 2015, hlm 47.

¹²Suhartono, Haruna, dan J.B Paillin, *Identifikasi Dan Prediksi Daerah Penangkapan Ikan Kembung (Rastrelliger Spp) Di Perairan Kabupaten Pangkep*, Jurnal "Amanisal" PSP FPIK Unpatti-Ambon. Vol. 2.No.2, November 2013, hlm 55.

dengan yang tertera di SIPI, sedangkan pemeriksaan terhadap keberadaan pemantau di atas kapal, baik kapal pengangkut maupun penangkap ikan tidak dilakukan.

6. Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan.

Penanganan ikan di atas kapal diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Pengolahan Dan Distribusi. Kapal penangkap ikan di laut harus didesain dan dilengkapi peralatan untuk mempertahankan kesegaran ikan selama penangkapan dengan lama penyimpanan lebih dari 24 jam. Pada kenyataannya, Satker PSDKP Tegalsari tidak memeriksa penanganan ikan di atas kapal. Penggunaan palka pada kapal-kapal penangkap ikan sebenarnya sudah dilakukan dengan teknik yang baik, namun pemeriksaan higienitas dan kesegaran ikan tidak pernah dilakukan oleh pengawas perikanan.

7. Memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan.

Penanganan ikan di atas kapal diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Pengolahan Dan Distribusi. Kapal penangkap ikan di laut harus didesain dan dilengkapi peralatan untuk mempertahankan kesegaran ikan selama penangkapan dengan lama penyimpanan lebih dari 24 jam.

Kapal-kapal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kapal yang didesain dan dilengkapi peralatan untuk menjaga kesegaran ikan lebih dari 24 jam harus dilengkapi peralatan palka, tanki, atau wadah untuk menyimpan ikan dan menjaga suhu pendinginannya pada titik leleh es.
- b. Untuk mencegah kontaminasi, palka harus terpisah dari ruang mesin dan ruang anak buah kapal. Palka dan wadah yang digunakan harus menjamin bahwa kondisi penyimpanan dapat menjaga kesegaran ikan dan memenuhi persyaratan higienis.
- c. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilengkapi dengan mesin pendingin air laut bersih dingin/*Chilled Sea Water* (CSW). Palka harus dilengkapi dengan peralatan yang menjamin kondisi suhu air pada palka yang berisi ikan mencapai ≤ 3 °C dalam waktu 6 jam setelah ikan dimasukkan ke dalam palka dan mencapai 0 °C dalam waktu 16 jam setelah ikan dimasukkan ke dalam palka.
- d. Kondisi suhu palka/produk dimonitor dan dicatat secara periodik dengan menggunakan alat perekam suhu otomatis.
Kapal penangkap dan pengangkut ikan yang dilengkapi dengan pembeku (freezer), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki peralatan pembekuan dengan kapasitas yang cukup untuk menurunkan suhu secara cepat sehingga mencapai suhu

- pusat ikan sama atau kurang dari -18 °C.
- b. Mempunyai peralatan penyimpanan yang cukup untuk menjaga produk dalam palka tidak lebih besar dari -18 °C.
 - c. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca. Sensor alat pencatat suhu harus ditempatkan pada tempat suhu tertinggi di dalam palka/tempat penyimpanan (*cold storage*).

Di Kota Tegal tidak terdapat kapal pengangkut ikan. Para pengusaha perikanan lebih memilih mendistribusikan ikan hasil tangkapannya menggunakan mobil box pengangkut ikan, sehingga pendistribusian ikan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu pengawas perikanan tidak melaksanakan tugasnya dalam hal memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut.

8. Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut.

Pengawas perikanan di Kota Tegal tidak melaksanakan pemeriksaan kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI sebab di Kota Tegal tidak ada kapal pengangkut ikan.

9. Memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI.

Pengawas perikanan di Kota Tegal tidak melaksanakan pemeriksaan kesesuaian pelabuhan

muat/singgah dan check point terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan SIKPI sebab di Kota Tegal tidak ada kapal pengangkut ikan.

10. Memeriksa kesesuaian pelabuhan muat atau pelabuhan singgah dan check point terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan

Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selaku Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (PPKP) melalui Satker PSDKP Tegalsari menyediakan website pengawasan untuk memantau pergerakan kapal yang telah dipasang transmitter online. Bagi kapal penangkap ikan dengan ukuran kurang dari 30 GT, pemeriksaan dilakukan melalui patroli di laut, namun karena tidak adanya kapal patroli pengawas perikanan, maka pergerakan kapal-kapal perikanan kecil ini tidak dapat dilaksanakan setiap saat oleh pengawas perikanan di Kota Tegal.

11. Memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI.

Pemeriksaan kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI terhadap kapal penangkap ikan dengan ukuran >30 GT dilakukan dengan pemeriksaan kesesuaian pergerakan kapal melalui transmitter online yang terpasang di dalam kapal. Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selaku Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (PPKP) melalui Satker PSDKP Tegalsari menyediakan website pengawasan

untuk memantau pergerakan kapal yang telah dipasang transmitter online. Bagi kapal penangkap ikan dengan ukuran kurang dari 30 GT, pemeriksaan dilakukan melalui patroli di laut, namun karena tidak adanya kapal patroli pengawas perikanan, maka pergerakan kapal-kapal perikanan kecil ini tidak dapat dilaksanakan setiap saat oleh pengawas perikanan di Kota Tegal.

12. Memeriksa penerapan log book penangkapan ikan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 Tentang *Log book* Penangkapan Ikan, yang dimaksud dengan *Log book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. *Log book* penangkapan ikan berisi informasi mengenai:

- Data kapal penangkap ikan.
- Data alat penangkapan ikan.
- Data operasi penangkapan ikan.
- Data ikan hasil tangkapan.

Pengisian data dalam *Log Book* dilakukan di atas kapal sebelum kapal melakukan pelayaran. *Log book* ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau pergerakan kapal perikanan dengan ukuran kapal di bawah 30 GT. Kenyataan di lapangan bahwa nakhoda/nelayan kapal perikanan di Kota Tegal tidak mengisi dan menggunakan *log book*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI,

Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar.

- memeriksa peralatan dan keaktifan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
- Memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
- Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan.
- Memeriksa ikan hasil tangkap dengan alat penangkapan ikan.
- Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut.
- Memeriksa daerah penangkapan ikan dengan SIPI.

Tugas pengawas perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 berjumlah 12 butir, namun hanya 7 tugas yang terlaksana dengan sempurna, 6 tugas lainnya tidak terlaksana secara penuh, hal ini disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh satker PSDKP Tegalsari antara lain:

- Tidak ada kapal patroli, maka Satker PSDKP Tegalsari mengadakan patroli gabungan dengan TNI AL, serta sewaktu-waktu menyewa prahu nelayan.
- Bagi kapal perikanan yang berlayar tidak membawa kelengkapan dokumen, maka Satker PSDKP melakukan tindakan berupa pelarangan melanjutkan pelayaran sampai dokumen terlengkapi.
- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, Satker PSDKP Tegalsari sesuai dengan Surat Edaran Menteri

B.1/SJ/P.L.6/2017 melakukan inventarisir kapal-kapal yang belum dan sudah melakukan penggantian API.

- d. Kurangnya jumlah sumber daya manusia, maka Satker PSDKP Tegalsari dalam pengecekan fisik kapal hanya dilakukan terhadap kapal yang belum pernah dilakukan pengecekan fisik, serta memohonkan kepada Ditjen PSDKP supaya mempekerjakan karyawan baru dalam bidang kesekretariatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satria, Arif, Politik Kelautan dan Perikanan, (Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan IPB, 2016).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Soemitro, Roni, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).

Tribawono, Djoko, Hukum Perikanan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Skripsi

Surya, Sri, Agung, Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas di-berlakukannya Forced Delisting oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk), Skripsi Program Sarjana S-1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2015.

Rizki, Sarah, Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Skripsi Program Sarjana S-1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2015.

Jurnal

Ishak, Nurfaika, “Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif”, *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Jogjakarta*, Vol. 1. No.2, Juni 2015.

Okta, Amiek, Amalia, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017.

Suhartono, Haruna, dan J.B Pailin, “Identifikasi dan Prediksi Daerah Penangkapan Ikan Kembang (*Rastrelliger Spp*) di Perairan Kabupaten Pangkep”, *Jurnal “Amanisal” PSP FPIK Unpatti-Ambon*. Vol.2. No.2, November 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 Tentang *Log book* Penangkapan Ikan.



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPP-NRI.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2017 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Pengolahan Dan Distribusi.

Keputusan Ditjen PSDKP Nomor KEP 143/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B.1/SJ/PL.6/I/2017 Tentang Pendampingan Alat Penangkap Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Website

Tanpa nama, tanpa judul,
<http://www.worldcat.org/identities/nc-komisi%20nasional%20pengkajian%20stok%20sumber%20daya%20ikan%20laut%20indonesia/>,
diakses pada tanggal 17 Desember 2016.